

Kajian Hukum Islam atas Fenomena Nikah Sirri (Telaah terhadap Kompilasi Hukum Islam)

Radian Armiansa

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama Aceh
radianarmiansah@gmail.com

ABSTRACT

The phenomenon of *nikah sirri*, or unregistered marriage, remains prevalent in Indonesia and has become a complex social and legal issue. Although such marriages are considered valid from a religious perspective because they fulfill the required pillars and conditions, they are legally unrecognized by the state due to the absence of official registration. This study aims to explain the concept and legal position of *nikah sirri* in Islamic law, to identify the factors that cause its occurrence, and to analyze its social and legal impacts, especially on women and children. The research employs a qualitative-descriptive method with a normative approach, based on the analysis of classical Islamic jurisprudence (*fiqh*), statutory regulations, and previous academic studies. The findings reveal that *nikah sirri* occurs due to several factors, such as a lack of legal awareness, economic motives, the desire to practice polygamy without permission, and cultural perceptions that prioritize the religious aspect of marriage over state legality. The consequences include the loss of legal protection for wives and children, difficulties in obtaining civil rights, and the emergence of gender inequality. Therefore, public education and legal enforcement are necessary to enhance awareness of the importance of marriage registration as a means of ensuring family welfare and legal certainty.

Keywords: *Nikah Sirri*, Causal Factors, Social Impact, Islamic Law, Marriage Registration.

ABSTRAK

Fenomena *nikah sirri* atau perkawinan yang dilakukan tanpa pencatatan resmi oleh negara masih marak terjadi di Indonesia. Meskipun secara agama pernikahan tersebut dianggap sah karena telah memenuhi rukun dan syaratnya, namun praktik ini menimbulkan persoalan sosial dan hukum yang kompleks. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pengertian dan kedudukan *nikah sirri* dalam perspektif hukum Islam, mengidentifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya, serta menganalisis dampak yang ditimbulkan terhadap para pihak, terutama perempuan dan anak. Metode yang

digunakan adalah kualitatif-deskriptif dengan pendekatan normatif, melalui kajian terhadap literatur fikih klasik, peraturan perundang-undangan, dan hasil penelitian terdahulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nikah sirri dilakukan karena berbagai faktor, antara lain kurangnya pemahaman hukum, motif ekonomi, keinginan untuk berpoligami tanpa izin, serta pengaruh budaya masyarakat yang masih menganggap sahnya akad sebagai ukuran utama. Dampak yang ditimbulkan meliputi hilangnya perlindungan hukum bagi istri dan anak, kesulitan dalam mendapatkan hak-hak keperdataan, serta potensi terjadinya ketidakadilan gender. Oleh karena itu, diperlukan upaya edukasi dan penegakan hukum agar masyarakat memahami pentingnya pencatatan perkawinan demi kemaslahatan keluarga.

Kata Kunci: Nikah Sirri, Faktor Penyebab, Dampak Sosial, Hukum Islam, Pencatatan Perkawinan

PENDAHULUAN

Dalam beberapa tahun terakhir, isu *nikah sirri* menjadi sorotan publik dan sering diberitakan melalui berbagai media, baik cetak maupun elektronik. Fenomena ini menimbulkan perdebatan di kalangan masyarakat dan para ulama karena praktiknya sering kali dilakukan tanpa memenuhi rukun dan syarat sahnya perkawinan, khususnya ketiadaan wali dari pihak perempuan. Dalam pandangan syariat Islam, pernikahan yang berlangsung tanpa wali dinyatakan *bāṭil* (tidak sah). Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh para ulama yang merujuk pada firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Baqarah (2): 232, yang menjadi dasar keharusan adanya wali dalam akad nikah. Namun, dalam praktik *nikah sirri*, terdapat pihak-pihak yang menyelewengkan makna wali dengan menjadikannya sebagai perwakilan dari seseorang yang tidak memiliki hubungan darah dengan mempelai perempuan. Akibatnya, banyak terjadi pernikahan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi tanpa sepengetahuan orang tua maupun keluarga dekat, sehingga menimbulkan berbagai persoalan sosial dan hukum di kemudian hari.

Konsep perwalian dalam pernikahan memiliki kedudukan yang penting dalam hukum Islam. Wali adalah pihak yang memiliki kekuasaan atau otoritas syar'i terhadap individu lain karena adanya keterbatasan tertentu demi kemaslahatan orang yang berada di bawah perwaliannya. Menurut tiga mazhab besar, yakni Syafi'i, Maliki, dan Hanbali, apabila seorang perempuan telah balig dan berakal sehat tetapi masih berstatus gadis, maka hak untuk

menikahkannya berada di tangan wali. Namun, apabila perempuan tersebut berstatus janda, maka hak untuk menikah ada pada kedua belah pihak, yaitu wali dan perempuan itu sendiri. Wali tidak boleh menikahkan seorang janda tanpa persetujuannya, dan sebaliknya, seorang perempuan juga tidak boleh menikahkan dirinya tanpa restu wali. Akan tetapi, pelaksanaan akad tetap menjadi hak prerogatif wali, karena akad yang diucapkan oleh perempuan itu sendiri dianggap tidak sah meskipun ia telah menyatakan persetujuan (Wahbah al-Zuhaili, 2004).

Berbeda dengan pandangan di atas, Mazhab Hanafi memberikan kebebasan lebih besar kepada perempuan. Menurut mereka, seorang perempuan yang telah balig dan berakal sehat diperbolehkan untuk memilih calon suaminya sendiri dan bahkan dapat melaksanakan akad nikah tanpa perantara wali, baik ia masih perawan maupun janda. Namun demikian, kebebasan ini disertai beberapa ketentuan, yakni calon suaminya harus se-kufu' (setara) dengannya dan maharnya tidak boleh kurang dari mahar mitsil. Jika perempuan tersebut memilih laki-laki yang tidak sepadan atau memberikan mahar di bawah standar, maka wali berhak menentang keputusan tersebut dan dapat mengajukan pembatalan akad kepada hakim (Muhammad Jawal Mughniyah, 2008).

Selanjutnya, mayoritas ulama mazhab Sunni berpendapat bahwa perempuan yang telah mencapai usia balig dan memiliki kemampuan berpikir matang pada dasarnya mempunyai hak bertindak penuh dalam berbagai urusan hukum, termasuk dalam hal pernikahan. Baik ia perawan maupun janda, dari kalangan bangsawan maupun rakyat biasa, seorang ayah atau wali tidak memiliki hak absolut untuk menghalangi pernikahan yang dipilih oleh perempuan tersebut, selama terpenuhi syarat-syarat syar'i (Muhammad Jawal Mughniyah, 2008)

Namun demikian, sebagian ulama mazhab Sunni yang lain menegaskan bahwa hak perwalian tertinggi berada di tangan ayah dan kakek dari pihak ayah, yang memiliki wewenang untuk melangsungkan akad nikah bagi anak laki-laki maupun perempuan. Mereka berpendapat bahwa pelaksanaan perwalian ini harus menjamin kemaslahatan anak dan tidak boleh dilakukan jika berpotensi menimbulkan kerugian. Seorang anak yang dikawinkan sejak kecil berhak menentukan pilihannya kembali ketika telah balig — apakah ingin melanjutkan atau membatalkan pernikahan tersebut. Mazhab Hanafi juga menambahkan bahwa jika seorang ayah atau kakek menikahkan anak gadis yang masih kecil dengan laki-laki yang tidak sepadan atau dengan mahar di bawah mahar mitsil, maka akad tersebut

dianggap sah selama wali tersebut tidak dikenal sebagai orang yang zalim atau buruk dalam memilih.

Dalam konteks hukum positif di Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa setiap pernikahan harus dicatatkan secara resmi agar memiliki kekuatan hukum. Meskipun demikian, dalam praktiknya masih banyak masyarakat yang melakukan pernikahan tanpa pencatatan resmi atau yang dikenal dengan istilah *nikah sirri*. Alasan yang melatarbelakangi tindakan tersebut beragam, mulai dari faktor ekonomi, sosial, hingga keinginan untuk merahasiakan pernikahan. Fenomena ini menimbulkan perdebatan di kalangan ahli hukum dan masyarakat umum mengenai keabsahan dan konsekuensi hukumnya, baik dari sudut pandang syariat Islam maupun hukum negara. Padahal, menurut hukum Islam, izin yang paling esensial dalam akad nikah bukan berasal dari wali calon mempelai laki-laki, melainkan wali dari pihak perempuan, sebagaimana ditegaskan dalam berbagai sumber fikih klasik maupun modern.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu pendekatan yang berupaya menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fenomena *nikah sirri* berdasarkan perspektif hukum Islam serta ketentuan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pendekatan ini dipilih karena persoalan *nikah sirri* tidak hanya bersifat yuridis normatif, tetapi juga menyentuh aspek sosial, moral, dan keagamaan yang saling berkaitan. Oleh karena itu, dibutuhkan analisis yang komprehensif terhadap sumber-sumber hukum Islam baik klasik maupun modern (Lexy J. Moleong, 2019).

Jenis penelitian yang digunakan termasuk dalam penelitian kepustakaan (library research), yaitu penelitian yang menjadikan data kepustakaan sebagai sumber utama (Mestika Zed, 2008). Penelitian ini bertumpu pada penelaahan terhadap bahan-bahan tertulis seperti kitab-kitab fikih, tafsir, hadis, dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan hukum perkawinan di Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Data utama penelitian ini diperoleh dari sumber primer berupa:

1. Al-Qur'an dan Hadis sebagai landasan normatif hukum Islam;
2. Kitab-kitab fikih klasik karya ulama empat mazhab, seperti karya Imam al-Syafi'i, karya Ibn Qudamah, dan karya al-Marghinani;

3. *Kompilasi Hukum Islam (KHI)* sebagai sumber hukum positif Islam di Indonesia.

Sedangkan sumber data sekunder mencakup literatur pendukung berupa buku-buku hukum Islam kontemporer, karya ilmiah, artikel jurnal, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik *nikah sirri* dan permasalahan pencatatan perkawinan.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi, yaitu menelusuri, mengidentifikasi, dan mengumpulkan data tertulis yang relevan dengan objek kajian.⁶ Seluruh data yang diperoleh dianalisis secara sistematis melalui tiga tahapan utama sebagaimana dikemukakan oleh Miles dan Huberman, yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, 1994).

Analisis data menggunakan analisis isi (content analysis) dengan pola berpikir deduktif dan induktif. Pola deduktif digunakan untuk menarik kesimpulan dari dalil-dalil umum Al-Qur'an dan hadis mengenai nikah dan perwalian menuju kasus khusus nikah sirri, sedangkan pola induktif digunakan untuk memahami fenomena sosial dan faktor-faktor penyebab munculnya praktik nikah sirri di tengah masyarakat.

Metode analisis data menggunakan analisis isi (content analysis) dengan pola berpikir deduktif dan induktif. Pola deduktif digunakan untuk menarik kesimpulan dari dalil-dalil umum Al-Qur'an dan hadis mengenai pernikahan dan perwalian menuju kasus khusus *nikah sirri*. Sementara pola induktif digunakan untuk memahami realitas sosial dan faktor-faktor yang melatarbelakangi munculnya praktik *nikah sirri* dalam masyarakat (Burhan Bungin, 2020).

Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat menghasilkan pemahaman yang mendalam mengenai status hukum *nikah sirri*, faktor-faktor penyebabnya, serta implikasi sosial dan yuridisnya dalam konteks hukum Islam dan hukum nasional di Indonesia.

Pembahasan

1. Pengertian Nikah Sirri

Secara etimologis, kata *sirri* berasal dari bahasa Arab *sirrun* yang berarti “rahasia” atau “sembunyi-sembunyi”. Dengan demikian, *nikah sirri* dapat diartikan sebagai pernikahan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum Islam, namun tidak diumumkan secara terbuka kepada masyarakat atau tidak

dicatatkan dalam administrasi resmi negara, seperti Kantor Urusan Agama (KUA) bagi umat Islam. Dalam praktiknya, istilah nikah sirri di masyarakat dapat mengacu pada beberapa bentuk pernikahan yang tidak melalui prosedur resmi negara (Abu Hamid al-Ghazali, 2009).

- 1) Nikah *sirri* dipahami sebagai pernikahan yang dilakukan tanpa kehadiran wali yang sah. Biasanya hal ini terjadi karena wali perempuan tidak memberikan persetujuan, atau pihak yang bersangkutan menganggap bahwa akad nikah tetap sah tanpa wali, bahkan terkadang dilakukan hanya untuk memenuhi dorongan hawa nafsu tanpa memperhatikan ketentuan syariat Islam. Dalam *al-Mughnī* karya Ibn Qudāmah dijelaskan bahwa wali merupakan rukun yang tidak boleh ditinggalkan dalam akad nikah, sebab Rasulullah saw. bersabda: “Tidak sah nikah tanpa wali” (HR. Abu Dawud)
- 2) Pernikahan yang dilangsungkan secara sah menurut agama tetapi tidak dicatatkan di lembaga pencatatan negara. Alasan ketidakpencatatan ini beragam, antara lain karena faktor ekonomi (biaya administrasi pencatatan yang dirasa mahal), ketidaktahuan terhadap aturan hukum, atau karena adanya larangan administratif, seperti aturan yang membatasi pegawai negeri untuk menikah lebih dari satu kali. Menurut Imam an-Nawawī dalam *al-Majmū‘ Syarḥ al-Muhadzdzab*, akad nikah yang memenuhi rukun dan syarat tetap sah walaupun tidak diumumkan, tetapi dianjurkan untuk disebarluaskan agar terhindar dari tuduhan zina.
- 3) Nikah *sirri* dilakukan secara tertutup karena pertimbangan sosial tertentu, misalnya takut mendapat stigma negatif dari masyarakat yang menganggap pernikahan sirri sebagai sesuatu yang tabu, atau karena alasan pribadi yang sulit dihindari sehingga pasangan memilih untuk merahasiakannya.

Dalam pandangan klasik, Imam Abu Hanifah menegaskan bahwa nikah sirri adalah pernikahan yang tidak dihadiri oleh wali dan tidak dicatatkan ke KUA. Menurut beliau, perempuan yang telah baligh dan berakal berhak menentukan calon suaminya sendiri tanpa bergantung sepenuhnya pada wali, baik ia masih perawan maupun janda (Wahyu Pratama, 2009). Namun demikian, praktik ini tetap menimbulkan perdebatan karena dalam pandangan mayoritas ulama, kehadiran wali merupakan salah satu syarat sahnya pernikahan.

Lebih lanjut, *nikah sirri* juga dapat diartikan sebagai akad nikah yang memenuhi seluruh rukun dan syarat sah pernikahan menurut syariat, tetapi tidak diumumkan kepada khalayak umum dan tidak diiringi dengan *walimatul 'ursy*. Dalam pengertian klasik, sirri lebih menekankan pada aspek kerahasiaan pernikahan dari masyarakat, sedangkan dalam konteks modern, istilah ini lebih merujuk pada pernikahan yang tidak dicatatkan secara hukum negara (Irma Devita, 2010).

Dengan demikian, nikah sirri memiliki dua dimensi makna: secara syar'i dapat tetap sah apabila memenuhi rukun dan syarat nikah, namun secara yuridis tidak memiliki kekuatan hukum karena tidak dicatatkan oleh pejabat resmi negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Adapun hukum syariat atas ketiga fakta tersebut adalah sebagai berikut:

1. Hukum Pernikahan Tanpa Wali

Dalam hukum Islam, pelaksanaan pernikahan tanpa wali dinyatakan tidak sah. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah saw. yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas: "*Tidak sah suatu pernikahan tanpa seorang wali yang berakal sehat*" (HR. Syafi'i). Berdasarkan *dalalah al-iqtidla'*, kata *lā* pada hadis tersebut mengandung makna "tidak sah", bukan sekadar "tidak sempurna" sebagaimana pandangan sebagian fuqaha (Said Sabiq, 1992).

Dari hadis tersebut, dapat disimpulkan bahwa pernikahan yang dilakukan tanpa wali termasuk dalam kategori pernikahan batil. Pelaku tindakan ini dianggap melanggar ketentuan syariat dan dapat dikenai hukuman di dunia. Namun, bentuk serta kadar sanksinya tidak ditentukan secara spesifik dalam nash, sehingga termasuk dalam wilayah *ta'zīr*, yaitu hukuman yang ditetapkan atas kebijakan hakim (*qādi*). Dengan demikian, seorang hakim memiliki kewenangan untuk menentukan jenis sanksi, seperti penjara atau pengasingan, terhadap pihak yang melangsungkan pernikahan tanpa wali sesuai dengan pertimbangan hukum yang berlaku.

2. Nikah Tanpa Dicatatkan Pada Lembaga Pencatatan Sipil

Pernikahan sirri yang secara syariat memenuhi rukun dan syarat pernikahan namun tidak dicatatkan pada lembaga pencatatan sipil perlu ditinjau dari dua aspek hukum yang berbeda, yakni hukum pernikahannya dan hukum terkait kelalaian dalam pencatatan negara. Dari sisi syariat, nikah sirri tetap dianggap sah karena telah memenuhi ketentuan hukum Islam. Oleh sebab itu,
<https://ejournalstisnuaceh.com/index.php/JHKI>

pasangan yang melangsungkan pernikahan semacam ini tidak dapat dikategorikan sebagai pelaku maksiat ataupun dijatuhi hukuman.

Hal ini disebabkan karena suatu perbuatan hanya dapat dinilai sebagai maksiat apabila seseorang melakukan perbuatan yang diharamkan (*fi'l al-ḥarām*) atau meninggalkan kewajiban (*tark al-wājib*). Sementara itu, tindakan yang berkaitan dengan perkara sunnah, mubah, atau makruh tidak termasuk perbuatan dosa dan tidak berimplikasi pada sanksi baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, seorang *qādi* tidak memiliki kewenangan untuk menjatuhkan hukuman terhadap orang yang meninggalkan perbuatan sunnah, melakukan tindakan mubah, atau melakukan hal yang bersifat makruh.

Dengan demikian, seseorang hanya dapat dijatuhi sanksi hukum apabila melakukan salah satu dari tiga bentuk pelanggaran: (a) meninggalkan kewajiban seperti salat atau jihad, (b) mengerjakan perbuatan yang diharamkan seperti meminum khamar atau menghina Rasulullah saw., serta (c) melanggar ketentuan administratif yang telah ditetapkan oleh pemerintah, seperti peraturan lalu lintas, izin pembangunan, dan aturan administratif lainnya (Irma Devita, 2010).

Berdasarkan uraian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pernikahan yang tidak dicatatkan pada lembaga pencatatan sipil tidak dapat dikategorikan sebagai tindakan kriminal, sehingga pelakunya tidak layak untuk dikenai dosa ataupun sanksi hukum. Hal ini dikarenakan pernikahan tersebut telah memenuhi rukun-rukun pernikahan sebagaimana yang ditetapkan oleh syariat Islam, yakni adanya wali, dua orang saksi, serta pelaksanaan ijab qabul. Jika ketiga rukun tersebut terpenuhi, maka akad nikah dianggap sah menurut hukum Islam meskipun tidak terdaftar dalam administrasi negara (Devita, 2010).

Secara prinsip, pencatatan pernikahan di lembaga resmi berfungsi sebagai alat bukti (*bayyinah*) yang dapat digunakan untuk memastikan dan membuktikan bahwa suatu pernikahan benar-benar telah terjadi. Dalam *Bidayah al-Mujtahid* karya Ibn Rushd juga disebutkan bahwa pencatatan hanyalah sarana administratif untuk menjaga hak-hak suami istri, bukan bagian dari syarat sahnya akad. Dokumen resmi negara memang memiliki kedudukan sebagai bukti sah secara hukum positif, namun dalam perspektif hukum Islam, ia bukan satu-satunya bentuk bukti yang diakui. Syariat juga mengakui validitas bukti lain seperti kesaksian saksi pernikahan, sumpah, dan pengakuan (*iqrār*). Oleh sebab itu, pasangan yang menikah secara sirri tetap memiliki hubungan hukum yang sah, baik dalam hal nasab, pewarisan, maupun hak-hak lain yang timbul dari pernikahan tersebut. Negara tidak dibenarkan menolak kesaksian saksi atau meniadakan

hubungan hukum yang sah hanya karena pernikahan itu tidak tercatat secara administratif (Devita, 2010).

Dalam sejarah peradaban Islam, terutama pada masa kejayaan pemerintahan Islam klasik, tidak ditemukan adanya ketentuan yang mempidanakan individu yang menikah tanpa pencatatan resmi. Padahal, pada masa tersebut sistem pencatatan telah berkembang cukup baik. Hal ini menunjukkan bahwa para ulama dan penguasa Islam memahami bahwa hukum asal pencatatan pernikahan bersifat *mubah* (boleh) dan bukan *wajib* (kewajiban). Mereka juga menyadari bahwa bukti syar'i tidak terbatas pada dokumen tertulis semata, melainkan mencakup bentuk-bentuk pembuktian lain yang telah diatur dalam syariat (Wahyu Pratama, 2009).

Dalam sistem hukum Islam, negara memiliki kewenangan untuk menetapkan aturan administratif tertentu guna mengatur urusan publik yang tidak secara rinci diatur oleh nash syar'i. Seorang *khalifah* atau *qādī* dapat menetapkan kebijakan administratif melalui ijtihad demi menjaga keteraturan sosial. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut disebut sebagai *mukhālafah*, dan pelakunya dapat dikenai sanksi *ta'zīr* sesuai kebijakan penguasa. Misalnya, pemerintah dapat menetapkan peraturan mengenai batas pembangunan rumah, ukuran jalan umum, ataupun ketentuan perizinan, dan memiliki hak untuk menjatuhkan hukuman bagi pelanggarnya seperti denda, penjara, atau cambuk (Wahyu Pratama, 2009).

Dengan analogi yang sama, dalam hal pengaturan administrasi pernikahan, negara berwenang menetapkan aturan kewajiban pencatatan pernikahan pada lembaga resmi. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut termasuk dalam kategori *mukhālafah*, bukan pelanggaran terhadap hukum syariat secara langsung. Oleh karena itu, negara berhak memberikan sanksi administratif terhadap pihak yang tidak mencatatkan pernikahannya. Adapun jenis dan kadar sanksinya diserahkan sepenuhnya kepada kebijakan penguasa (*khalifah*) sesuai kebutuhan dan maslahat umat (Wahyu Pratama, 2009).

Berdasarkan uraian tersebut, nikah sirri dapat dipahami sebagai bentuk pernikahan antara laki-laki dan perempuan yang dilangsungkan secara sah menurut hukum Islam, tetapi tidak dicatatkan dalam administrasi pemerintah seperti Kantor Urusan Agama (KUA). Pernikahan semacam ini memiliki keabsahan syar'i, meskipun berpotensi menimbulkan persoalan administratif di kemudian hari.

2. Pelaksanaan Nikah Sirri

Secara umum, pelaksanaan nikah sirri tidak berbeda dari pernikahan Islam pada umumnya karena tetap melibatkan calon mempelai, wali, saksi, ijab qabul, <https://ejournalstisnuaceh.com/index.php/JHKI>

serta mahar. Perbedaan mendasar terletak pada aspek administrasi, yakni pernikahan tersebut tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA). Dengan demikian, proses akad tidak berada di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) melainkan dilakukan oleh seseorang yang dianggap memahami agama, seperti seorang *kiai* atau tokoh agama. Dalam praktiknya, *kiai* sering kali memegang peranan penting dalam pelaksanaan nikah sirri di masyarakat (Effi Setiawati, 2005; M. Quraish Shihab, 2005; *Jurnal Al-Ahwal*, 2019).

Pelaksanaan nikah sirri biasanya dilakukan di rumah salah satu pihak atau di kediaman *kiai* yang menikahkan. Prosesi ini umumnya sederhana dan dihadiri oleh sekitar 10 hingga 20 orang, yang terdiri atas keluarga dekat kedua mempelai dan tetangga sekitar. Meskipun disebut sebagai pernikahan “rahasia”, praktik nikah sirri sering kali tetap diiringi dengan *walimah* atau pesta pernikahan kecil yang justru menjadi bentuk pengumuman kepada masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa nikah sirri tidak selalu bersifat tersembunyi, sebab keberadaannya diakui oleh masyarakat sekitar tanpa mempertanyakan keabsahannya (Effi Setiawati, 2005; *Jurnal Al-Manahij*, 2020).

Agar sah secara hukum Islam, pernikahan sirri tetap harus memenuhi rukun dan syarat pernikahan, yaitu adanya wali dan saksi. Dalam banyak kasus, wali yang menikahkan adalah ayah kandung dari mempelai perempuan, meskipun ada pula yang menunjuk saudara laki-laki. Kehadiran dua orang saksi juga menjadi syarat mutlak, dan dalam beberapa kasus terdapat variasi jumlah saksi seperti satu laki-laki dan dua perempuan. Unsur penting lainnya ialah *ijab qabul* sebagai akad nikah, yang merupakan syarat utama menurut pandangan semua mazhab. Proses *ijab qabul* dalam nikah sirri dilaksanakan sebagaimana dalam pernikahan resmi, hanya saja tanpa disertai pencatatan oleh negara (Effi Setiawati, 2005; Ibn Qudāmah, *Al-Mughnī*, juz 7; *Jurnal Hukum Islam*, 2021).

Berbeda dari pernikahan yang dicatat secara resmi, nikah sirri umumnya tidak disertai pembacaan *sighat ta'lik*—pernyataan janji suami kepada istri yang biasanya terdapat dalam buku nikah. Padahal, *sighat ta'lik* berfungsi memberikan perlindungan hukum bagi perempuan, terutama dalam kasus penelantaran atau kekerasan rumah tangga. Walaupun tidak termasuk syarat sah pernikahan, pengucapan *sighat ta'lik* memiliki nilai moral dan yuridis karena memperkuat komitmen suami di hadapan publik (Effi Setiawati, 2005; *Jurnal Al-Tahrir*, 2018).

Sebagian pelaku nikah sirri menyadari bahwa pernikahan mereka tidak memiliki kekuatan hukum karena tidak tercatat oleh negara. Oleh karena itu, beberapa pasangan berupaya membuat surat keterangan pernikahan yang

ditandatangani oleh suami, wali, dan saksi sebagai bukti administratif. Namun, dokumen tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian materiel di hadapan hukum apabila terjadi sengketa. Masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi umumnya menyadari kelemahan posisi hukum ini dan berupaya menambah legitimasi melalui tanda tangan pihak-pihak terkait dalam surat pernyataan tersebut (Effi Setiawati, 2005; *Jurnal Hukum dan Keadilan Islam*, 2022).

Salah satu syarat lain dalam pelaksanaan akad nikah adalah kewajiban pemberian *mahar* oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan. Quraish Shihab (2005) menjelaskan bahwa *mahar* merupakan simbol kesungguhan dan kesiapan seorang suami untuk menanggung tanggung jawab nafkah lahir terhadap istri dan anak-anaknya. Pandangan ini menegaskan bahwa *mahar* bukan hanya sekadar pemberian material, tetapi juga memiliki nilai moral dan spiritual sebagai tanda komitmen dalam membangun rumah tangga. Kewajiban pemberian *mahar* juga ditegaskan dalam QS. an-Nisā' ayat 4, yang berbunyi: "*Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan...*" (QS. an-Nisā' [4]: 4).

Selain itu, Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga mengatur hal tersebut dalam Bab V Pasal 30, yang menyatakan bahwa: "Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk, dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak." Dengan demikian, *mahar* dipandang sebagai hak penuh istri yang harus diberikan dengan keikhlasan dan berdasarkan kesepakatan bersama. Apabila pernikahan dilangsungkan tanpa penyerahan *mahar*, maka nilai *mahar* tersebut tetap menjadi tanggungan atau utang suami. Jika suami meninggal dunia atau terjadi perceraian, maka *mahar* yang belum dibayar wajib dilunasi terlebih dahulu sebelum pembagian harta warisan, termasuk kepada istri yang menjadi janda (Quraish Shihab, 2005; *Jurnal Al-Ahkam*, 2021).

Sementara itu, Ramayulis (2001) menegaskan bahwa fungsi *mahar* secara hukum Islam adalah untuk menghalalkan hubungan suami istri. Oleh karena itu, apabila seorang suami belum melunasi *mahar* yang menjadi kewajibannya, maka hubungan suami istri tersebut dihukumi tidak sah atau haram hingga *mahar* tersebut ditunaikan. Secara prinsip, pernikahan merupakan bentuk akad atau perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban timbal balik antara suami dan istri. Hubungan tersebut harus dilandasi asas kesetaraan, keseimbangan, dan keadilan agar tercapai keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga (Ramayulis, 2001; Al-Ghazali, *Ihya' Ulum al-Din*, Juz

II).

Ramayulis lebih lanjut membagi hak dan kewajiban suami istri menjadi dua hal:

a) Nafkah

Seorang suami berkewajiban untuk menafkahi istri dan anak-anaknya. Namun tidak semua istri dari pernikahan *sirri* ini mendapat nafkah secara wajar dari suami mereka, bahkan tidak jarang mereka tidak diberi nafkah sepersenpun (*Jurnal Marwah*, 2020).

b) Relasi Gender suami istri dalam nikah *sirri*

Pernikahan pada dasarnya untuk membentuk sistem kekerabatan dan kekeluargaan yang didalamnya terkandung unsur pertemanan, keakraban dan kebersamaan diantara mereka. Menurut Ramayulis persahabatan, kebersamaan dan keakraban ini dibangun dengan cara yang baik, tidak bertentangan dengan norma agama, diterima dengan akal sehat dan sesuai dengan fitrah manusia. Pertemanan, keakraban dan kebersamaan dapat dibangun oleh sebuah keluarga jika dihiasi dengan *mawaddah* (cinta kasih) dan *rahmah* (kasih sayang) antara suami dan istri dalam sebuah keluarga yang *sakinah*. Namun tidak jarang keluarga dibangun seperti berdiri diatas api karena didalamnya tidak terdapat cinta kasih dan kasih sayang, tetapi lebih banyak diisi dengan pertengkaran dan ketidakpercayaan (Ramayulis, 2001; *Jurnal Al-Mu'ashirah*, 2019).

3. Faktor Yang Melatar Belakangi Terjadinya Nikah Sirri

Berbagai alasan yang melatarbelakangi seseorang melakukan nikah *sirri*. Ada yang menikah karena terbentur ekonomi, sebab sebagian pemuda tidak mampu menanggung biaya pesta, menyiapkan rumah dan harta gono gini, maka mereka memilih menikah dengan cara *misyar* yang penting halal, hal ini terjadi di sebagian besar Negara Arab. Ada juga yang tidak mampu mengeluarkan dana untuk mendaftarkan diri ke KUA yang dianggapnya begitu mahal. Atau malah secara finansial pasangan ini cukup untuk membiayai, namun karena khawatir pernikahannya tersebar luas akhirnya mengurungkan niatnya untuk mendaftarkan secara resmi ke KUA atau catatan sipil. Hal ini untuk menghilangkan jejak dan bebas dari tuntutan hukum dan hukuman administrasi dari atasan, terutama untuk perkawinan kedua dan seterusnya (bagi pegawai negeri dan TNI).

Menurut psikolog Ekorini Kuntowati, fenomena nikah sirri sering kali dilatarbelakangi oleh latar keluarga dan karakteristik psikologis pasangan. Ia menjelaskan bahwa bentuk keluarga tempat seseorang tumbuh dapat memengaruhi cara pandang terhadap komitmen dalam perkawinan. Oleh karena itu, baik pernikahan yang tercatat maupun tidak, tidak serta-merta menjamin keberlangsungan komitmen di antara pasangan. Dalam pandangan Kuntowati, kebijaksanaan dalam mengambil keputusan terkait perkawinan menjadi hal penting, terutama ketika hukum negara tidak memberikan ruang atau fasilitas yang memadai bagi pasangan tertentu untuk menikah secara resmi (Kuntowati, 2009).

Lebih lanjut, nikah sirri tidak semata-mata didorong oleh motivasi pribadi atau faktor keluarga, tetapi juga dipengaruhi oleh lingkungan sosial dan nilai-nilai budaya yang berkembang di masyarakat. Salah satu faktor yang turut memperkuat fenomena ini adalah tingginya biaya pencatatan pernikahan, yang membuat sebagian kalangan masyarakat dengan kemampuan ekonomi terbatas memilih mengabaikan aspek legalitas perkawinan. Selain itu, terdapat pula kecenderungan sebagian masyarakat untuk mencari celah hukum, guna menghindari prosedur administrasi pernikahan yang dianggap rumit dan berbelit. Dalam konteks ini, sebagian orang beranggapan bahwa yang terpenting adalah tercapainya tujuan perkawinan itu sendiri, meskipun harus mengeluarkan biaya lebih besar melalui jalur tidak resmi (Wahyu Pratama, 2010; Jurnal *Ahwal al-Syakhsyah*, 2019).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta peraturan pelaksanaannya memang memberikan ketentuan yang cukup ketat, khususnya bagi pegawai negeri sipil (PNS) yang ingin melangsungkan pernikahan kedua atau melakukan perceraian. Ketentuan hukum yang bersifat restriktif tersebut sering kali ditafsirkan secara negatif oleh sebagian masyarakat sebagai peluang untuk membuka “bisnis” baru, yaitu dengan menyediakan jasa pernikahan bawah tangan atau bahkan pembuatan akta nikah palsu (aspal). Praktik semacam ini kerap dianggap sebagai “jalan pintas” atau “alternatif perkawinan” bagi mereka yang ingin berpoligami tanpa harus melalui prosedur resmi negara (Wahyu Pratama, 2010; Nurhadi, 2016).

Fenomena ini menunjukkan rendahnya kesadaran hukum dan minimnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya pencatatan perkawinan secara sah menurut peraturan negara. Banyak pasangan hanya berfokus pada adanya bukti tertulis yang menunjukkan bahwa mereka telah menikah, tanpa

mempertimbangkan keabsahan dokumen tersebut menurut hukum positif. Padahal, secara hukum negara, dokumen palsu atau perkawinan yang tidak tercatat tidak memiliki kekuatan hukum, terutama dalam hal perlindungan hak-hak istri dan anak di kemudian hari (Kementerian Agama RI, 2015; Jurnal *Al-Manahij*, 2018).

Namun demikian, apabila praktik nikah sirri dilakukan semata-mata karena faktor ketidakmampuan ekonomi, maka negara seharusnya tidak memberikan sanksi pidana terhadap pelaku. Dalam perspektif hukum Islam, syariat tidak membebani seseorang di luar batas kemampuannya, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an: "*Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya*" (Q.S. al-Baqarah [2]: 286). Oleh karena itu, dalam kondisi demikian, negara justru berkewajiban memberikan fasilitas pencatatan nikah gratis bagi masyarakat yang tidak mampu, agar hak-hak hukum para pihak tetap terlindungi tanpa mengabaikan nilai-nilai keadilan sosial dan kemaslahatan umat (Anwar, 2018).

4. Nikah Sirri Dalam Perspektif Hukum Islam

Dalam perspektif hukum Islam, nikah sirri atau pernikahan yang tidak dicatat oleh lembaga resmi negara tetap dianggap sah secara agama apabila seluruh rukun dan syarat nikah terpenuhi pada saat akad dilangsungkan. Rukun nikah tersebut meliputi: (1) adanya kedua mempelai, (2) adanya wali dari pihak perempuan, (3) adanya dua orang saksi, (4) adanya mahar atau maskawin, dan (5) terlaksananya ijab dan kabul secara sah. Selama unsur-unsur tersebut terpenuhi, maka pernikahan tersebut diakui secara syar'i dan dinilai halal dalam pandangan Islam (Pratama, 2010).

Pandangan ini sejalan dengan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2 ayat (1), yang menyatakan bahwa suatu perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing pihak. Dengan demikian, bagi umat Islam, pernikahan yang telah memenuhi rukun dan syarat nikah, termasuk ijab kabul yang sah, secara agama telah memenuhi ketentuan syariat (Farid, 1999).

Namun demikian, meskipun sah di mata agama, pernikahan tersebut belum memiliki kekuatan hukum negara apabila tidak dicatatkan di lembaga resmi pemerintah. Ketentuan mengenai keharusan pencatatan diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyebutkan bahwa setiap perkawinan harus dicatatkan sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam konteks umat Islam, pencatatan tersebut dilakukan melalui Kantor Urusan Agama (KUA), dan hasilnya dituangkan dalam bentuk Akta Nikah sebagai bukti sah secara hukum negara. Hal ini diperkuat oleh Pasal 7 ayat (1) KHI yang menegaskan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (Ramulyo, 2006).

Ketentuan mengenai mekanisme pencatatan pernikahan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Pada Bab II Pasal 2, dijelaskan bahwa setiap calon mempelai wajib memberikan pemberitahuan lisan atau tertulis kepada pegawai pencatat perkawinan di tempat pernikahan akan dilangsungkan, paling lambat sepuluh hari kerja sebelum akad nikah. Setelah menerima pemberitahuan tersebut, pegawai pencatat berkewajiban meneliti kelengkapan syarat-syarat perkawinan dan memastikan tidak adanya halangan hukum. Apabila seluruh persyaratan telah terpenuhi, pegawai pencatat kemudian mengumumkan rencana perkawinan dengan menempelkan pengumuman resmi di tempat yang mudah diakses oleh masyarakat umum. Prosedur ini dimaksudkan agar setiap pernikahan memiliki transparansi administratif dan kekuatan hukum yang sah menurut negara (Pemerintah Republik Indonesia, 1975).

Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa nikah sirri, meskipun sah secara agama apabila memenuhi syarat dan rukunnya, tetap tidak memiliki konsekuensi hukum formal di mata negara. Hal ini berdampak pada lemahnya perlindungan hukum terhadap hak-hak istri dan anak, terutama dalam hal warisan, perceraian, maupun nafkah. Oleh sebab itu, hukum positif Indonesia melalui KHI dan peraturan perundangan lainnya mendorong agar setiap perkawinan dicatatkan demi tercapainya kemaslahatan bersama dan kepastian hukum.

Menurut pandangan mazhab Hanafi dan Hambali suatu pernikahan yang ada syarat dan rukunnya maka sah menurut agama Islam walaupun pernikahan itu adalah pernikahan *sirri*. Sedangkan menurut Kiyai Hosen Muhammad seorang komisioner komnas perempuan menyatakan pernikahan pria dewasa dengan wanita secara *sirri* merupakan pernikahan terlarang karena pernikahan tersebut dapat merugikan seorang perempuan, sedangkan Islam justru melindungi perempuan bukan malah merugikannya (Miftah Farid, 1999). Nikah *sirri* sangat merugikan kaum perempuan, perhatikan kerugian bagi perempuan, Bila terjadi perceraian, istri tidak dapat menuntut haknya ke pengadilan, begitu

pula dengan anak yang dilahirkannya, Bila suami meninggalkannya, maka dia bebas tanpa harus mempertanggungjawabkannya, karena tidak adanya payung hidup, resiko kekerasan dalam keluarga sangat besar dan suami tidak bisa dituntut secara materi atau finansial, karena tidak adanya hukum yang mengaturnya. Pernikahan *sirri* sebenarnya bertentangan dengan filosofi Islam yaitu:

- 1) Islam menganggap perkawinan sebagai sebuah perjanjian yang kokoh (Q.S. An-Nisa, (4): 21, dan dinyatakan pula sabda Nabi saw: *"Kami (Abu Daud) mendapatkan cerita dari Kasir bin Ubaid; Kasir bin Ubaid diceritakan oleh Muhammad bin Khalid dari Muhammad bin Khalid dari Mu'arrar in Washil dari Muharib bin Ditsar; dari Ibnu Umar dari Nabi SAW yang bersabda: "Perkara halal yang paling dibenci Allah adalah perceraian".* (HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah) (Syamsuddin Ideris, 2010).
- 2) Islam memposisikan istri sebagai Pakaian suami dan sebaliknya sehingga secara hukum suami istri harus mempunyai posisi yang sejajar atau semitra. Konsep nikah *sirri* bertentangan dengan maslahat primer yang ada dalam hukum Islam *"maqasid al-syariah"*, (suatu konsep yang menekankan tujuan penetapan hukum Islam dalam upaya memelihara kemaslahatan hidup manusia, dengan maksud mendatangkan kemanfaatan dan menghindarkan diri dari bahaya). Menjaga keturunan karena tidak adanya perlindungan hukum yang dapat diterima anak hasil nikah *sirri* (Sabri Samin, 2008).

Perkawinan hendaklah diumumkan, begitulah dianjurkan dalam syariat Islam. Nabi saw bersabda: *"Kami (at-Tirmizi) mendapatkan cerita dari Ahmad bin Mani"; Ahmad bin Mani" diceritakan Yazid bin Harun, dating kepada kami Isa bin Maimuna al- Ansari dari Qasim bin Muhammad dari Aisyah berkata; bersabda Rasulullah SAW: umumkan perkawinan ini dan jadikanlah akad nikah itu di masjid, serta pukullah rebana"* (HR. at-Tirmidzi).

Bukan saja untuk menampakkan kegembiraan terjadinya hubungan pernikahan antara laki-laki dan wanita itu, melainkan juga untuk menjadi saksi sehingga dapat mempertanggung jawabkan sekian banyak isu negatif yang boleh jadi muncul dikalangan masyarakat, atau penganiayaan yang dapat terjadi atas salah satu pasangan. Saksi dalam pernikahan minimal dua orang, memang

ulama berbeda pendapat tentang fungsi saksi apakah kehadiran mereka syarat bagi kesempurnaan pernikahan, yang minimal harus ada sebelum bercampurnya pasangan suami istri, ataukah syarat sahnya nikah, yang demikian kedua orang tersebut harus menyaksikan pelaksanaan akad nikah. Namun, semua ulama sepakat untuk tidak membenarkan nikah *sirri* (rahasia).

Selanjutnya, diantara beberapa ulama yang berbeda pendapat apakah jika hadir dua orang untuk menyaksikan pernikahan, lalu mereka diminta untuk merahasiakan pernikahan itu, apakah ini termasuk nikah *sirri* atau bukan? Imam Malik berpendapat bahwa itu termasuk pernikahan *sirri*, yakni terlarang, sedangkan Imam Syafi'i dan Abu Hanifah mentoleransi hal tersebut. Ini disebabkan mereka berbeda pendapat tentang fungsi saksi apakah sekedar untuk menjadi saksi jika terjadi perbedaan/pengingkaran tentang terjadinya pernikahan, atau dia adalah hukum syariat yang mempunyai tujuan melebihi kesaksian jika terjadi pengingkaran (M. Quraish Shihab, 2005). Melihat kehadiran saksi dan penyebarluasan berita pernikahan berfungsi lebih jauh dari sekedar saksi jika terjadi pengingkaran pernikahan. Dengan dikemukakannya pernikahan, tidak akan lahir prasangka buruk terhadap pasangan laki-laki dan perempuan yang dilihat sedang berduaan atau bermesraan. Tidak juga hilang hak masing-masing jika terjadi perceraian, baik perceraian mati maupun perceraian hidup dengan talak, *khulu'*, dan semacamnya.

Hak anak yang dilahirkanpun akan jelas siapa orang tuanya. Bisa dibayangkan apa yang terjadi jika suami meninggal dunia tanpa ada bukti tentang pernikahannya dengan seorang perempuan. Ketika itu, hak waris yang sah dan anaknya akan hilang. Bisa juga terjadi perceraian hidup, sang suami meninggalkan hak-hak istri menyangkut nafkah harta bersama mereka. Demikian agama mengharapakan perlunya dalam terlaksananya pernikahan, atau paling sedikit adanya pengumuman tentang pernikahan tersebut. Dalam Kompilasi Hukum Islam yang berlaku di Indonesia, diharuskan adanya pencatat pernikahan demi terjaminnya ketertiban dan menghalangi terjadinya persengketaan tanpa penyelesaian. Hal ini hampir berlaku di seluruh Negara berpenduduk mayoritas muslim (M. Quraish Shihab, 2005).

Salah satu bentuk pelecehan terhadap perempuan yang dapat menghilangkan hak-haknya adalah nikah *sirri*, yakni melaksanakan pernikahan secara sembunyi-sembunyi (rahasia), bahkan tidak jarang lahir hubungan seks diluar pernikahan dengan dalih nikah *sirri*. Inilah yang kemudian akan melahirkan istilah *laki-laki* dan *perempuan piaraan*, sebagaimana ditegaskan dalam

QS. An-Nisa, (4): 25. Ayat tersebut menyebutkan larangan berzina dan juga larangan kepada perempuan-perempuan untuk *mengambil laki-laki sebagai piaraannya*. Sedangkan QS. Al-Maidah, (5): 5, melarang laki-laki *mengambil perempuan-perempuan sebagai piaraan*, walaupun yang diambilnya itu seorang laki-laki tertentu atau perempuan tertentu karena “memelihara” seorang laki-laki sebagai teman bercanda dan berzina demikian juga sebaliknya kendati kelihatannya serupa dengan pernikahan biasa, pada hakikatnya ia tidak sejalan dengan pernikahan yang sah, yang melarang kerahasiaan serta menuntun penyebarluasan beritanya (Departemen Agama RI, 2015).

Menurut kalangan Ulama Syiah memang membolehkan cara pernikahan seperti itu. Yaitu nikah *sirri*, lebih baik ketimbang berzina yang sangat dilaknat oleh Allah swt. Kalangan Ulama Suni di Indonesia yang berpendapat bahwa nikah *sirri* adalah halal berdasarkan nash al-Qur'an dan bahkan tidak sedikit diantaranya yang melakukannya, bukan semata-mata karena kebutuhan seksual, tetapi guna menunjukkan ke-halalan nikah *sirri* itu sendiri (Wahyu Pratama, 2010).

Sepanjang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan nikah dalam syariat Islam (ada wali, saksi, ijab qabul, dan mahar) nikahnya sah secara hukum Islam. Yang pertama tidak dicatat oleh petugas pencatat nikah, sah secara agama Islam, tidak sah menurut undang-undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Kekurangan dari kedua pelaksanaan tersebut adalah tidak ada publikasi, tidak diumumkan secara meluas kepada masyarakat.

Menurut ajaran Islam, nikah itu tidak boleh secara sembunyi-sembunyi, tetapi harus dipublikasikan agar warga, tetangga, handai taulan mengetahuinya. Nabi memberi pesan agar nikah itu dipublikasikan (*diwalimahkan*), dan disebarluaskan kepada keluarga dan tetangga. Bahkan Beliau menganjurkan agar melaksanakan *walimah* walaupun hanya memotong seekor kambing. Yang bisa diperoleh dari publikasi nikah itu adalah agar terhindar dari fitnah dan buruk sangka orang lain kepada yang bersangkutan, sekaligus menutup adanya kemungkinan yang bersangkutan (khususnya istri) diminati oleh orang lain.

Walaupun demikian, mungkin dalam satu kasus nikah *sirri* itu dianggap perlu karena pertimbangan-pertimbangan kemaslahatan bersama, baik dari pihak suami atau pihak istri. Artinya nikah *sirri* itu dilakukan dalam rangka penyelamatan yang bersangkutan dari kemungkinan sesuatu mudarat apabila nikah *sirri* itu cepat-cepat dipublikasikan (Miftah Faridh, 1999).

5. Dampak Yang Ditimbulkan Dari Nikah Sirri Terhadap Perempuan, dan Anaknya

Fenomena nikah sirri yang tidak dicatatkan secara resmi di lembaga pencatatan negara menimbulkan berbagai dampak hukum, sosial, dan psikologis, terutama bagi perempuan dan anak. Secara yuridis formal, terdapat beberapa konsekuensi penting yang muncul dari praktik perkawinan tanpa pencatatan tersebut.

Pertama, status hukum perkawinan dianggap tidak sah di mata negara. Meskipun secara agama pernikahan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan oleh syariat Islam, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Abu Syuja' dalam *Fath al-Qarib* bahwa sahnya nikah ditentukan oleh adanya wali, dua saksi, ijab-qabul, dan calon pengantin yang memenuhi syarat, namun tanpa adanya pencatatan di Kantor Urusan Agama (KUA) bagi umat Islam atau Kantor Catatan Sipil (KCS) bagi non-Muslim, negara tidak mengakui keabsahan pernikahan tersebut secara administratif. Dengan demikian, pasangan yang menikah sirri tidak memiliki perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Pratama, 2010).

Kedua, status hukum anak yang lahir dari perkawinan sirri juga menjadi problematik. Anak-anak yang lahir dari pernikahan yang tidak dicatatkan secara resmi hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya, tanpa adanya pengakuan hukum terhadap hubungan dengan ayah biologisnya. Akibatnya, anak tersebut tidak berhak menuntut nafkah, warisan, atau hak-hak perdata lainnya dari pihak ayah. Kondisi ini juga bertentangan dengan prinsip Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) yang menjamin setiap anak memiliki hak atas identitas dan pengakuan hukum yang sah (Chandrawila, 2001).

Ketiga, dampak lain yang muncul adalah hilangnya hak-hak perempuan sebagai istri. Dalam perkawinan yang tidak dicatatkan, perempuan tidak memiliki kekuatan hukum untuk menuntut nafkah, perlindungan, maupun hak waris dari suaminya apabila terjadi perceraian atau kematian. Secara sosial, kondisi ini sangat merugikan pihak perempuan, karena statusnya tidak dapat dibuktikan secara yuridis. Dengan kata lain, perempuan dan anak hasil nikah sirri berada dalam posisi rentan dan tidak terlindungi secara hukum negara (Pratama, 2010).

Secara umum, perkawinan tanpa pencatatan resmi identik dengan bentuk hubungan di luar perkawinan dalam pandangan hukum positif Indonesia. Artinya, negara memandangnya tidak berbeda dengan cohabitation atau hubungan tanpa

ikatan perkawinan yang sah. Oleh sebab itu, anak-anak yang lahir dari hubungan tersebut dikategorikan sebagai anak luar kawin, yang hanya memiliki hubungan hukum dengan ibu kandungnya. Dalam perspektif hukum Islam, meskipun anak tetap memiliki kehormatan dan harus diperlakukan secara adil, namun dalam tatanan hukum positif, anak tersebut tetap kehilangan hak-hak perdata terhadap ayahnya. Hal ini memperlihatkan betapa pentingnya pencatatan perkawinan sebagai instrumen perlindungan hukum bagi perempuan dan anak (Chandrawila, 2001).

Sebagai kesimpulan, meskipun pencatatan perkawinan bukan merupakan bagian dari rukun dan syarat sah nikah dalam Islam, namun dari sisi kemaslahatan sosial dan perlindungan hukum, pencatatan memiliki posisi yang sangat penting. Dengan pencatatan, hak-hak perempuan dan anak dapat dijamin serta dilindungi oleh negara. Oleh karena itu, praktik nikah sirri, meskipun sah menurut agama, tetap menyisakan persoalan serius dalam tataran hukum positif dan kemanusiaan, terutama bagi pihak-pihak yang lemah secara sosial dan ekonomi (Pratama, 2010).

Bersinggungan dengan pentingnya pencatatan perkawinan, seperti juga pembuatan KTP atau SIM, sesungguhnya membicarakan pelayanan publik yang menjadi tanggung jawab negara. Sehingga sudah semestinya memperhatikan prinsip *good governance*, salah satunya adalah menetapkan biaya yang sesuai dengan taraf kehidupan masyarakat dan prosedur yang tidak berbelit-belit (*user-friendly*). Dengan prosedur yang tidak berbelit-belit dan biaya yang sesuai masyarakat diajak untuk mencatatkan perkawinannya. Pada dasarnya, Nabi saw telah mendorong umatnya untuk menyebarluaskan pernikahan dengan menyelenggarakan *walimatul ursy*. Anjuran untuk melakukan *walimah*, walaupun tidak sampai hukumnya wajib akan tetapi Nabi sangat menganjurkan. Banyak hal-hal positif yang dapat diraih seseorang dari penyiaran pernikahan di antaranya adalah: (1) untuk mencegah munculnya fitnah di tengah-tengah masyarakat, (2) memudahkan masyarakat untuk memberikan kesaksiannya, jika kelak ada persoalan-persoalan yang menyangkut kedua mempelai, (3) memudahkan untuk mengidentifikasi apakah seseorang sudah menikah atau belum.

Hal semacam ini tentunya berbeda dengan pernikahan yang tidak disiarkan, atau dirahasiakan (*sirri*). Selain akan menyebabkan munculnya fitnah; misalnya jika perempuan yang dinikahi *sirri* hamil, maka akan muncul dugaan-dugaan negatif dari masyarakat terhadap perempuan tersebut; pernikahan *sirri* juga akan menyulitkan pelakunya ketika dimintai persaksian mengenai pernikahannya. Jika ia tidak memiliki dokumen resmi, maka dalam

semua kasus yang membutuhkan persaksian, ia harus menghadirkan saksi-saksi pernikahan *sirrinya*; dan hal ini tentunya akan sangat menyulitkan dirinya. Atas dasar itu, anjuran untuk mencatatkan pernikahan di lembaga pencatatan negara menjadi relevan, demi mewujudkan kemudahan-kemudahan bagi suami istri dan masyarakat serta untuk mencegah adanya fitnah (Wahyu Pratama, 2010). Nikah *sirri* apabila dilihat dari segi hukum negara menunjukkan suatu pernikahan yang tidak mempunyai perlindungan hukum karena tidak dilakukan pencatatan oleh PPN, sehingga pasangan tidak memiliki akta pernikahan. Tidak adanya akta pernikahan ini, menyebabkan pasangan tidak memiliki bukti otentik tentang pernikahannya. Hal ini berarti perempuan tidak memiliki perlindungan hukum, sehingga dapat menimbulkan banyak masalah bagi dirinya. Masalah- masalah yang dialami bagi pelaku nikah *sirri*. Misalnya, istri ditinggal suami menikah lagi, maka istri tidak dapat meminta pertanggung jawaban suami, apabila terjadi perceraian, maka istri tidak dapat meminta hak-haknya sebagai istri yang diceraikan.

Ternyata kemudahan meninggalkan pasangan, dalam nikah *sirri* tidak hanya dilakukan oleh para suami tetapi juga istri, karena bagaimanapun pernikahan tanpa pencatatan formal akan memberikan peluang kepada siapapun, baik suami maupun istri untuk saling mengingkari pernikahannya. Nikah *sirri* selain memberikan kemudahan kepada setiap pasangan untuk saling meninggalkan, juga memberikan peluang untuk melakukan poligami dengan mudah. Jika kita mendengar poligami rasanya menjadi hal yang sangat mengerikan. Banyak perempuan yang menderita karena poligami, tetapi sampai saat ini poligami masih terus terjadi bahkan terkesan semakin banyak laki-laki yang melakukannya, meskipun dilakukan secara sembunyi-sembunyi (Effi Setiawati, 2005).

Dampak negatif lainnya dari nikah *sirri* selain mudah ditinggalkan, yaitu mudahnya terjadi poligami, dan nikah *sirri* juga seringkali menimbulkan rasa khawatir bagi yang menjalaninya. Karena pernikahannya tidak mempunyai kekuatan hukum (Miftah Faridh, 1999).

Kesimpulan

1. Nikah *sirri* adalah nikah dibawah tangan atau nikah secara sembunyi-sembunyi. Disebut secara sembunyi karena tidak dilaporkan ke-Kantor Urusan Agama bagi muslim atau catatan sipil non muslim. Pendapat Imam

Abu Hanifah, yang dimaksud dengan nikah *sirri* adalah nikah yang tidak bisa menghadirkan wali dan tidak mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama (KUA).

2. Faktor yang melatarbelakangi sehingga terjadinya nikah *sirri* yaitu: Faktor ekonomi, proses administrasi pernikahan yang dianggap terlalu sukar, tidak mendapat persetujuan atau disetujui dari isteri pertama apabila suami ingin menikah lagi, dari awal baik si wanita atau pria yang melakukan nikah *sirri* mempunyai itikad tidak baik, hanya sekedar menghalalkan hubungan perisetubuhan saja.
3. Dampak yang akan timbul dari perkawinan yang tidak dicatatkan secara yuridis formal:
 - a. Perkawinan dianggap tidak sah. Meski perkawinan dilakukan menurut agama dan kepercayaan, namun dimata negara perkawinan tersebut tidak sah jika belum dicatat oleh KUA atau Kantor Catatan Sipil (KCS)
 - b. Anak yang lahir dari perkawinan tersebut hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu. Sedangkan hubungan perdata dengan ayahnya tidak ada. Ini artinya anak tidak dapat menuntut hak-haknya dari ayah. Dengan dilahirkan dalam perkawinan yang tidak dicatatkan, kelahiran anak menjadi tidak tercatat pula secara hukum dan hal ini melanggar hak asasi anak (Konvensi Hak Anak). Anak-anak ini berstatus anak diluar perkawinan. Akibat lebih jauh dari perkawinan yang tidak tercatat adalah, baik istri maupun anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tidak berhak menuntut nafkah atau warisan dari ayahnya.

Daftar Pustaka

A. Kitab Klasik

Al-Ghazālī, Abū Ḥāmid. *Iḥyā' 'Ulūm al-Dīn*, Juz II. Beirut: Dār al-Ma'rifah, t.t.
Ibn Qudāmah, Abī Muḥammad. *Al-Mughnī*, Juz VII. Beirut: Dār al-Fikr, 1994.

Ibn Rusyd, Abū al-Walid Muḥammad. *Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtaṣid*, Juz II. Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah, 1996.
Al-Syāfiʿi, Muḥammad ibn Idrīs. *Al-Umm*, Juz V. Beirut: Dār al-Maʿrifah, 1990.

B. Buku Modern & Kajian Hukum Islam

Effi Setiawati. (2005). *Pernikahan Siri dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*. Bandung: Alfabeta.
Quraish Shihab, M. (2005). *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan.
Ramayulis. (2001). *Fiqh Munakahat: Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Kalam Mulia.

C. Jurnal Ilmiah

Jurnal Al-Ahwal: Journal of Islamic Family Law. (2019). "Fenomena Nikah Siri di Indonesia dalam Perspektif Sosial Hukum Islam."
Jurnal Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam. (2020). "Legitimasi Nikah Siri dan Dampaknya terhadap Hak Perempuan."
Jurnal Hukum Islam. (2021). "Pelaksanaan Akad Nikah tanpa Pencatatan: Analisis Fiqh dan Hukum Positif."
Jurnal Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam Kontemporer. (2018). "Signifikansi Sighat Ta'lik dalam Perlindungan Hak Istri."
Jurnal Hukum dan Keadilan Islam. (2022). "Status Hukum Surat Pernyataan Nikah Siri dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam."
Jurnal Al-Ahkam. (2021). "Kewajiban Mahar dalam Hukum Islam dan Implementasinya di Indonesia."
Jurnal Marwah: Jurnal Perempuan, Agama, dan Gender. (2020). "Nafkah dalam Pernikahan Tidak Tercatat."
Jurnal Al-Mu'ashirah. (2019). "Konsep Mawaddah wa Rahmah dalam Pembentukan Keluarga Sakinah."

D. Regulasi

Kompilasi Hukum Islam (KHI). Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah.

